

ABSTRAK

Pengertian senjata api di dalam kamus umum Bahasa Indonesia adalah senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol dan sebagainya). Sedangkan dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri diterangkan bahwa senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Dan dijabarkan kembali dalam pengertian yang lebih kompleks bahwa senjata api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru / proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yakni menjawab pertanyaan mekanisme/prosedur perizinan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan menjawab pertanyaan mengenai pengawasan Polri terhadap izin kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil.

Penelitian ini bersifat sosiologis dengan mengandalkan data primer sebagai sumber data utama. Penelitian lapangan juga dilakukan untuk mendukung penelitian kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif disajikan secara deskriptif

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa prosedur perizinan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil diatur dalam Pasal 8 Surat Keputusan Kapolri No 82 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/POLRI

Sedangkan Peran kepolisian dalam pengawasan terhadap kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, diperoleh dari studi lapangan dimana penulis melakukan penelitian ini di Polres Klaten dengan mewawancarai Ibu Kasat Binmas Polres Klaten, AKP Nanik Suryani, SH, MH.

Kata Kunci: izin dan pengawasan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil

ABSTRACT

the definition of weapons in the Indonesian general dictionary is a weapon that uses machines (rifles, pistols, and so on). while in the manual for monitoring and controlling of non-organic weapons, it is explained that firearms are weapons capable of releasing one or a number of projectiles with the help of explosives. and translated in a more complex sense that firearms are suatau tools made of metal or fiber used to throw a bullet / projectile through the barrel towards the desired target as a result of the ammunition explosion.

this research has two problem formulation that is answer the question of mechanism / procedure of licensing of arms ownership by civil society and answer question about police supervision on permit of firearm ownership by civil society.

this research is sociological by relying on primary data as the main data source. field research is also conducted to support library research. the data were analyzed qualitatively presented descriptively.

based on this research, it is found that the procedure of civilian firearms ownership is regulated in article 8 of the decree of the Chief of Police No.82 of 2004 on the implementation, supervision and control of non-ordinary weapons.

while the role of the police in overseeing the possession of firearms by civil society, obtained from field studies in which the authors conducted this research in klaten polresby interviewing the plain mat bimnas polda klaten akp. nanik suryani, sh, mh

Keywords: monitoring permits and possession of firearms by civil society